



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU**

Jl. Adam Malik KM. 08 Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu 38225, Layanan *Call Center* 081 181 123 123

Bengkulu, 3 Mei 2024

Nomor : 255/S/XVIII.BKL/05/2024
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Rejang Lebong TA 2023

**Kepada Yth.
Bupati Rejang Lebong
di Curup**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2023, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2023 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian**.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023, antara lain:

- Penganggaran dan Realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui Belanja Hibah Tidak Tepat ;
- Pengelolaan Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Belum Sesuai Ketentuan;
- Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Delapan SKPD dan 21 Puskesmas Belum Tertib; dan
- Terdapat Kelebihan Pembayaran atas Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas PUPRPKP dan Denda Keterlambatan Belum Dikenakan pada Dinas PUPRPKP dan BPBD.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Rejang Lebong antara lain agar:

- Menginstruksikan Kepala Dikbud dan TAPD agar menganggarkan dan merealisasikan Belanja Dana BOS ke dalam kelompok belanja langsung dan jenis belanja, sesuai dengan kode rekening berkenaan;

- b. Menginstruksikan Sekretaris Daerah agar memerintahkan masing-masing Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran atas gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp173.257.740,00 di satuan kerjanya dan menyetorkannya ke kas daerah;
- c. Menginstruksikan masing-masing Kepala SKPD untuk memproses kelebihan pembayaran atas Belanja Perjalanan Dinas pada delapan SKPD dan 21 Puskesmas sebesar Rp1.836.950.497,33 dan menyetorkannya ke kas daerah; dan
- d. Menginstruksikan Kepala Dinas PUPRPKP dan Kepala BPBD untuk:
 - 1) Memproses kelebihan pembayaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp632.385.801,63 pada Dinas PUPRPKP dan menyetorkannya ke kas daerah; dan
 - 2) Memproses kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan yang belum dikenakan oleh Dinas PUPRPKP dan BPBD kepada masing-masing Penyedia sebesar Rp88.832.085,79 dan menyetorkannya ke kas daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu LHP Nomor 22.A/LHP/XVIII.BKL/05/2024 dan Nomor 22.B/LHP/XVIII.BKL/05/2024, masing-masing tertanggal 3 Mei 2024.

Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Bupati menindaklanjuti rekomendasi BPK yang dimuat dalam LHP dan menyampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Bupati Rejang Lebong, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Maw **Kepala Perwakilan Provinsi Bengkulu**


Muhamad Toha Arafat, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA., CFrA.
NIP 197212271997031003

Tembusan:
Inspektur Kabupaten Rejang Lebong.